

**KERJA SAMA SANG SESE TERHADAP PENGEMBALA SAPI  
DENGAN MASYARAKAT DESA SITEBA  
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**NURUL KURNIA**  
18 0303 0048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**KERJA SAMA SANG SESE TERHADAP PENGEMBALA SAPI  
DENGAN MASYARAKAT DESA SITEBA  
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si






**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kerja Sama Sang Sese Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Nurul Kurnia NIM 18 0303 0048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, bertepatan dengan 14 Rajab 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 18 Februari 2022


### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |   |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI       | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Sabaruddin, S.HL., M.H           | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI       | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui :



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan/atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benari, maka saya bersedia menerima sanks administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, April 2022

Yang membuat pernyataan



NURUL KURNIA  
NIM. 18 0303 0042

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ  
إِلَهِي وَأَصْحَابِي أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kerja Sama *Sang Sese* Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui implementasi yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Hajaruddin dan Ibu tercinta Irmayanti serta saudara kandung saya Yusnaeni dan Alisa Khumairah, Nenek Jani, Paman

dan Tante. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

4. Pembimbing I, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI. M.Si., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Penguji II, Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Sahabat saya, Hamdani, S.H., dan Dania, S.H., yang selalu membantu, saling memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapat gelar hingga wisuda bersama.

9. M. Bahri, S.IP., yang selalu mendukung, membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya HES B, terkhusus Muh. Walfadli, S.H., dan Sucianti, S.H., yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.

11. Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, terima kasih telah memberikan peneliti pengalaman menyenangkan dan kebersamaan dalam setiap keadaan. Terkhusus kakanda Nirpan, S.H., Nurjannah Jalil, S.H., yang selalu membantu dan memberi motivasi kepada peneliti.

12. Organisasi ekstra kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), peneliti mengucapkan terima kasih karena peneliti dapat lebih memahami tentang

agama dan juga dikelilingi dengan orang baik sehingga peneliti dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik pula.

13. Teman-teman KKN-KS ANG. XL IAIN Palopo Posko Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Nurfadillah, S.H., Nur Jannah Sudirman, S.E., Saldi, S.H., Karman, S.H., Saydatul, S.E., Wildayanti, S.E., Zulgamaria, S.E., Wilkarmi, S.Sos., yang telah mengajarkan kebersamaan, kerja sama dan kepedulian kepada peneliti selama di lokasi KKN sehingga peneliti menjadi pribadi yang lebih baik.

14. Amir Goali, S.P., dan masyarakat Desa Siteba yang telah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

15. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti tuliskan satu per satu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Februari 2022

Peneliti,

Nurul Kurnia  
NIM. 18 0303 0048



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

### A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلٌ: *hauLa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اَ...   اِ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas

وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

سَيِّئٌ: syai'un

أُمِرْتُ: umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

يَا اللهُ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADITS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori .....	12
C. Kerangka Pikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Data dan Sumber Data .....	28
D. Subjek/Informan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Definisi Istilah .....	32
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Deskripsi Data .....	34
1. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	34
2. Letak Geografis .....	35
3. Kondisi Masyarakat Desa Siteba.....	35



B. Pembahasan .....	40
1. Pelaksanaan Kerja Sama <i>Sang Sese</i> Pengembangbiakan Ternak Sapi terhadap Pengembala dan Masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu .....	40
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Mudhrabah pada Kerja Sama <i>Sang Sese</i> Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu .....	52
C. Hasil Penelitian.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
C. Implikasi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S al-Maidah/5: 2 .....	1
Kutipan Ayat 2 Q.S an-Nisa/4: 29 .....	5
Kutipan Ayat 3 Q.S an-Nisa/4: 101 .....	10
Kutipan Ayat 4 Q.S al-Jumu'ah /61: 10.....	13
Kutipan Ayat 6 Q.S al-Muthaffifin/83: 1 .....	40
Kutipan Ayat 7 Q.S al-Baqarah/2: 198 .....	56
Kutipan Ayat 8 Q.S al-Maidah/5: 2 .....	57
Kutipan Ayat 9 Q.S an-Nahl/16: 90.....	57
Kutipan Ayat 10 Q.S al-Baqarah/2: 282 .....	58
Kutipan Ayat 11 Q.S an-Nisa/4: 85 .....	59



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang dasar hukum mudharabah .....	14
Hadis 2 tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain .....	41
Hadis 3 tentang perdagangan yang jujur .....	55
Hadis 4 tentang kebolehan melakukan perjanjian.....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sketsa Desa Siteba .....31



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

<i>Shahibul maal</i>	: Pemilik modal
<i>Mudharib</i>	: Pengelola modal
<i>Mudharabah</i>	: Jenis akad kerja sama mengenai suatu usaha antara pemodal dan pengelola modal.
<i>Sang Sese</i>	: Bagi dua
<i>Massaro Kambi</i>	: Upah mengembala
<i>Tomakaka</i>	: Orang yang dituakan
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Shighat	: Ijab dan qabul
<i>Gharar</i>	: Ketidakjelasan
<i>Riba</i>	: Penambahan



## ABSTRAK

**Nurul Kurnia, 2022.** “*Kerja Sama Sang Sese terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Kerja Sama Sang Sese terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sesuai dengan akad mudharabah; Guna mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari fakta secara langsung dari lapangan untuk mengamati peristiwa hukum dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Subjek/informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, berdasarkan rukun dan syarat dari akad mudharabah, sesuai dengan Akad mudharabah. Ditinjau dari praktik pelaksanaan kerja sama *sang sese* termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena dalam kerja sama ini pemilik modal menentukan jenis usaha yaitu sapi sedangkan pada praktik waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga termasuk dalam jenis *mudharabah muthlaq* karena tidak ada penentuan waktu. *Kedua*, Akad mudharabah dalam Islam hukumnya boleh. Karena sesuai dengan akad mudharabah maka praktik kerja sama bagi hasil atau *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dibolehkan. Namun, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar kepada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), ada beberapa poin yang belum sesuai dengan pengaplikasian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba.

**Kata kunci:** Mudharabah, Kerja Sama, *Sang Sese*, Hukum Ekonomi Syariah.

## ABSTRACT

**Nurul Kurnia, 2022.** "*Sang Sese's Cooperation with Cowherders with the Siteba Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency in terms of Sharia Economic Law.*" Thesis of the Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses Sang Sese's Cooperation with Cowherders with the Siteba Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency in terms of Sharia Economic Law. This study aims: to find out and understand the implementation of the cooperation agreement between the cow breeder in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency in accordance with the mudharabah contract; In order to know and understand the review of Sharia Economic Law on the implementation of the mudharabah contract in the cooperation of the cow breeding partner in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency.

This type of research is qualitative research. The qualitative research step used by the researcher is field research by looking for facts directly from the field to observe legal events in a natural state. The research approach used is a normative and sociological approach. The subjects/informants in this study were the people of Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques. After all the data has been collected, then there are several stages of data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions from this research.

The results of this study indicate that: *First*, the cooperative practice of the breeder of cattle in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency, is based on the pillars and conditions of the mudharabah contract, in accordance with the mudharabah contract. Judging from the practice of implementing the partner's cooperation, it is included in the type of mudharabah muqayyadah because in this cooperation the owner of the capital determines the type of business, namely cattle, while in practice the implementation time is not determined by both parties so it is included in the type of mudharabah muthlaq because there is no time determination. *Second*, the mudharabah contract in Islam is legal. Because it is in accordance with the mudharabah contract, the practice of profit sharing or the cattle breeding partner in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency is allowed. However, if viewed from the Sharia Economic Law which is based on the DSN Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 regarding the financing of mudharabah (Qiradh), there are several points that are not in accordance with the application of the partner's cooperation in cattle breeding in Siteba Village.

**Keywords:** Mudharabah, Cooperation, *Sang Sese*, Sharia Economic Law.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Demi terciptanya kebutuhan hidup manusia selalu melakukan kerja sama dengan manusia lainnya pada berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam Allah Swt telah mengatur baik hubungan manusia dengan tuhan (habluminallah) maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam menegakkan *habluminannas*. Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) dan universal yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah (ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kegiatan perekonomian atau bermuamalah itulah sebabnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling tolong menolong demi menjaga hubungan keharmonisan antara sesamanya. Namun, Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet.5 ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019). h.8.

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah (5): 2.*<sup>2</sup>

Maksud dari ayat ini yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemashlahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, *dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong terbatas untuk kebaikan dan sebaliknya tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan pengelola modal adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>4</sup>

Salah satu kerja sama bagi hasil dalam Islam disebut *mudharabah*. Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), h. 106.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 13.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Jika kerugian usaha diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian usaha itu.<sup>5</sup>

Praktek perdagangan dengan sistem *Mudharabah* telah lama dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Bahkan sebelum rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Bahwa dahulu Siti Khadijah adalah wanita kaya yang selalu memberikan modal ushanya untuk orang lain dan pernah berkongsi dengan Rasulullah berdasarkan perjanjian bagi hasil.<sup>6</sup>

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan untuk aktivitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 95.

<sup>6</sup> Laode Kamaluddin, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Cet 11, (Jakarta : Wisata Ruhani Pesantren Basmalah, 2008), h. 30.

<sup>7</sup> DR. Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Cet 1, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 5.

Praktik kerja sama bagi hasil juga banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan biasanya melakukan kerja sama dengan kerabat dekat yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Salah satu kerja sama bagi hasil yang biasa dilakukan di pedesaan yaitu pemeliharaan hewan ternak. Beternak adalah profesi yang sudah lazim kita temui di masyarakat. Bukan hanya di daerah pedesaan tapi sudah banyak juga ditemukan peternakan di daerah perkotaan seperti ternak ayam, bebek, sapi dan sebagainya.

Desa Siteba merupakan salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat disana adalah bertani dan beternak. Praktik bagi hasil telah diterapkan sejak lama, yaitu bagi hasil pengembangbiakan hewan ternak sapi dan kerbau. Namun masyarakat lebih dominan melakukan bagi hasil pengembangbiakan sapi daripada kerbau. Masyarakat di Desa Siteba menyebut kerja sama bagi hasil ini dengan sebutan *sang sese* yang artinya dibagi dua.

Perjanjian bagi hasil *sang sese* pada hewan ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi. Dalam hal ini kedua pihak biasanya memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga perjanjian kerja sama ini didasari oleh rasa tolong menolong.

Praktik pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi, dimana Pemilik sapi (pemilik modal) memercayakan sapinya untuk dipelihara dan dirawat kepada orang lain (pengelola modal) hingga sapi tersebut berkembang

biak. Pemilik sapi ada yang memberikan hanya sapi betina miliknya kemudian kawin dengan sapi jantan milik pengembala lain. Dengan perjanjian apabila sapi yang ditenak itu telah berkembang biak dan melahirkan satu anak sapi maka, anak sapi itu menjadi milik bersama antara pemilik sapi dan peternak sapi.

Seluruh anak sapi itu kembali ditenak oleh pengelola modal atau pengembala sapi. Apabila sapi tersebut beranak lagi (sudah menghasilkan dua ekor anak sapi) barulah anak sapi yang pertama menjadi bagian dari pemilik sapi dan anak sapi yang kedua menjadi bagian pengelola sapi, tanpa ada syarat kapan pengembalian sapi yang ditenak.

Agama Islam sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana bermuamalah secara benar. Pada kerja sama tentu tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Allah Swt sangat menekankan pentingnya bagi seorang muslim untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* QS. An-Nisa’ (4) : 29.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h.83.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*<sup>9</sup>

Sedangkan dalam pembagian keuntungan dari praktik kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi di Desa Siteba telah memberatkan satu pihak, meski bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem kekeluargaan, pemilik modal telah memberatkan pengelola modal atau dalam penelitian ini adalah pengembala sapi karena menanggung seluruh biaya pemeliharaan sapi mulai dari pencarian rumput untuk makan, kandang sapi, dan pemberian obat ketika sapi sakit. Meskipun ada juga pihak pemilik sapi yang juga membantu dalam memberikan modal untuk obat sapi.

Sistem bagi hasil yang dilakukan tidak ada potongan dari biaya yang dikeluarkan dari proses pemeliharaan sapi. Seluruh anak sapi yang dihasilkan dari

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

kerja sama ini akan dirawat kembali oleh pengembala hingga akad berakhir, baik sapi yang menjadi bagian pemilik sapi (*shahibul maal*) maupun sapi yang menjadi bagian pengembala (*mudharib*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan kerja sama *sang sese* dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu “*Kerja Sama Sang Sese terhadap Pengembala dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi terhadap pengembala dan masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi terhadap pengembala dan masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi khususnya mengenai akad mudharabah. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, bahan bacaan serta referensi untuk bahan penelitian bagi pihak yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang kerja sama bagi hasil. Diharapkan dapat memberi manfaat serta menambah pengetahuan bagi masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sebagai landasan dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Diharapkan juga dapat memberi sumbangan ilmu kepada masyarakat luas agar mampu memahami dan menerapkan praktik mudharabah atau bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Tien Sangita Napitupulu (2021), "*Perjanjian Bagi Hasil (Belah Sapi) Antara Peternak Sapi dan Pemilik Sapi (Studi di Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)*". Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil belah sapi, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil belah sapi antara peternak dan pemilik sapi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu pemilik sapi dengan pemelihara sapi dan seharusnya menggunakan akad tertulis sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sedangkan pada penelitian ini akad tertulis sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.<sup>10</sup>

2. Dandi Lukmadi (2019), "*Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*". Fokus

---

<sup>10</sup> Tien Sangita Napitupulu, "*Perjanjian Bagi Hasil (Belah Sapi) Antara Peternak Sapi dan Pemilik Sapi (Studi di Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)*", Tesis, Mahasiswi Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

penelitiannya adalah praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi dan status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah meneliti akad bagi hasil pemeliharaan sapi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas meneliti tentang status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi dilihat dari segi akad bagi hasil dalam Islam yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzāra'ah*, *mukhabarah*, serta pengkajian melalui ushul Fiqh dan kaidah Fiqh, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya fokus meneliti akad *mudharabah*.

3. Nur Wahid (2016), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*". Penelitian ini berfokus pada praktek akad bagi hasil dan tinjauannya berdasarkan hukum Islam mengenai pemeliharaan hewan kambing di Desa Agrosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah proses perjanjian awal berupa akad dan tinjauannya berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada metode bagi hasil yang digunakan dimana penelitian di atas menemukan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal sedangkan pada penelitian ini menggunakan

---

<sup>11</sup> Dandi Lukmadi, *Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

<sup>12</sup> Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

metode bagi hasil mudharabah sesuai dengan kesepakatan awal yang kemudian diterjemahkan oleh masyarakat lokal yang disebut *sang sese*.

4. Tria Kusumawardani (2018), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*". Fokus penelitian ini adalah cara pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil dan tinjauannya berdasarkan hukum islam tentang pembagian hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaan kegiatan bagi hasil dan tinjauannya berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti mengenai proses pelaksanaan bagi hasil keturunan sapi dan/ atau hasil jual sapi hasil keturunan secara konvensional sedangkan penelitian ini fokus pada bagi hasil keturunan sapi dalam hukum ekonomi Islam mudharabah dengan cara yang disebut *sang sese*.

5. Tehedi (2021), "*Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan praktik kerja sama pemeliharaan ternak sapi terkait masalah akad, hak, kewajiban para pihak dan pembagian keuntungan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan penelitian di atas menggunakan pendekatan normatif empiris sedangkan

---

<sup>13</sup> Tri Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi: Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intang, 2018.

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu kerja sama pemeliharaan hewan ternak sapi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebus diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan antara pemilik dan pemelihara sapi. Ketentuan nisbah untuk anak sapi pertama menjadi milik sepenuhnya pemelihara sapi. Selanjutnya, pada anak sapi kedua menjadi bagian sepenuhnya untuk pemilik modal, begitu seterusnya. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya secara rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, namun perlu untuk diatur secara jelas dan rinci hak-hak, kewajiban, nisbah dan kemungkinan terjadi kerugian maupun wanprestasi dengan dibuatkan kontrak secara tertulis.<sup>14</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Teori Akad Mudharabah

#### a. Pengertian Akad Mudharabah

Secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi:<sup>15</sup>

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

<sup>14</sup> Tehedi. Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Eonomi Syariah, *Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2* (Januari 2021), h. 42-50.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidzam al-Muamalat Fi al-Fiqh al-Islami*, edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 245.

*Terjemahnya:*

“Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengkasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. QS. An-Nisa’ (4): 101.<sup>16</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.<sup>17</sup>

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>18</sup> Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.<sup>19</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharb* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 94.

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010), h. 229.

<sup>18</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerja sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah”, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan*. h. 71.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pusaka Spirit, 2012), h. 193.

kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>20</sup>

Menurut Ulama Fiqh kerja sama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”.<sup>21</sup> Ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil usaha dan kerjanya.<sup>22</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.<sup>23</sup>

Definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

---

<sup>20</sup> Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), h. 185,

<sup>21</sup> Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3 (Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah) , h. 34.

<sup>22</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 223.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 197.

- 2) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian dari keuntungannya.
- 3) Hambali berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- 4) Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya.<sup>24</sup>

Menurut Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa:

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*”.<sup>25</sup>

b. Sumber Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*). Berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 51.

<sup>25</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, cet ke-3 (Jakarta : CV. Gaung Persada, 2006), h. 43.

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 123.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. QS. Al-Jumu’ah (62): 10.<sup>27</sup>

Ketika Allah melarang mereka berjual beli ketika terdengar kumandang azan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan kepada mereka, bila kewajiban Jumat telah usai, untuk bertebaran kembali di muka bumi dan mencari karunia Allah.

Allah Swt berfirman, “Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” Yaitu, dikala membeli dan menjual, dikala mengambil dan memberi, hendaklah kamu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan janganlah kesibukan dunia melalaikan kamu dari sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu di hari akhir.<sup>28</sup>

Dari ayat di atas jelaslah bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan dalam Islam. *Mudharabah* menjadi salah satu akad yang dapat digunakan dalam bermuamalah untuk mencari rezeki yang halal.

## 2) Hadis

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 63.

<sup>28</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 524.



أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).<sup>29</sup>*

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.<sup>30</sup>

### 3) Ijma’

Ijma’ dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.<sup>31</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI NO:115/DSN-MUI/IX/2017 diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 768.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 138.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 223.

ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*. (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).<sup>32</sup>

#### 4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan golongan diatas yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan.<sup>33</sup>

#### 5) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>34</sup>

#### c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Pasal 231 dan 232 bahwa:<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, h. 3.

<sup>33</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 117.

<sup>34</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, h. 3.

<sup>35</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 63.

1. Syarat mudharabah terdiri dari :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

2. Adapun yang menjadi rukun mudharabah

- a. Shahib al-mal/pemilik modal
- b. Mudharib/pelaku usaha
- c. Akad

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah menambahkan beberapa ketentuan yang lebih spesifik berdasarkan klasifikasi tertentu. Misalnya dalam fatwa tentang akad mudharabah disebutkan empat ketentuan bagi para pihak yang terlibat akad mudharabah yaitu<sup>36</sup> :

- 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*).
- 2) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019), h. 5.

3) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.

4) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Ketentuan-ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian yang terdiri dari :

1) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah

2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan diawal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.

3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu

4) Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggungjawan *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqsir*, dan atau *mukhalafat asy-syuruth* atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, h. 6.

d. Bentuk-bentuk Mudharabah

Bentuk-bentuk mudharabah dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk berdasarkan hukum mubah pelaksanaan mudharabah yaitu:

1) *Mudharabah-muqayyadah*

*Mudharabah-muqayyadah* adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

2) *Mudharabah-muthlaqah*

*Mudharabah-muthlaqah* adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

3) *Mudharabah-tsuna'iyah*

*Mudharabah-tsuna'iyah* adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.

4) *Mudharabah-musyatarakah*

*Mudharabah-musyatarakah* adalah akad mudharabah yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha<sup>38</sup>.

e. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dapat dinyatakan batal apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

---

<sup>38</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, h. 4.

2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut jumhur ulama, jika pemodal yang wafat maka akad tersebut batal karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan.

3) Salah seorang yang berakad gila

*Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilaunya salah satu pelaku akad, jika gilaunya itu permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan).<sup>39</sup>

4) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa dalam keadaan ini akad mudharabah dapat dinyatakan batal. Sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.<sup>40</sup>

5) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 512.

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 238.

Demikian juga halnya mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal atau tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama dalam usaha atau upaya bersama dalam dunia modern disebut *joint venture*. Dalam bahasa arab kerja sama atau *al-syirkah* adalah campuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan<sup>42</sup>. Secara etimologi *Al-Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama atau ketentuan lainnya sesuai dengan kesepakatan. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam pelaksanaan kerja sama seperti orang yang berserikat (*syarikayn*), modal yang diserikatkan (*ras al-amal*), pekerja (*amal*) dan keuntungan (*ribh*). Salah satu syarat penting dalam kerja sama adalah kejujuran.

Hadist Nabi yang artinya : Dari Abu Hurairah, Sabda Rasulullah Saw Allah Swt berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari keduanya mengkhianati yang lain, Aku keluar dari keduanya. (HR Abu Daud).

## 3. Pengertian Sang Sese

Kata *Sang sese* merupakan kata yang berasal bahasa lokal (bahasa tae'). Bahas tae' adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang mendiami

<sup>41</sup> Mahmudatus Sa'diyah, dkk, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Jepara: Pengadilan Agama Kudus, 2013), h. 313.

<sup>42</sup> Khairan, *Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah*, (Kediri, IAIT, 2018), h. 265.

wilayah di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur hingga Toraja sebagai alat komunikasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari serta menjadi ciri khas dan keunikan di wilayah-wilayah tersebut.

Kata *Sang Sese* sendiri khusus digunakan oleh masyarakat Desa Siteba yang berarti dibagi dua, yang dalam hal ini berarti adanya kesepakatan mengenai keuntungan yang diperoleh dari suatu kerja sama yang kemudian dibagi dua antara pemilik/pemberi modal (pemodal) dan pengelola modal (pekerja).

Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai pengembangbiakan sapi maka *sang sese* digunakan dalam pembagian anak sapi yang telah lahir hasil perkembangbiakan oleh pengelola modal dengan pemilik modal. Jika telah lahir dua anak sapi dari hasil sapi betina yang diberikan oleh pemilik modal maka pengelola dan pemilik modal berhak menerima masing-masing satu ekor sapi sebagaimana kesepakatan sebelumnya.

#### 4. Pengertian Pengembangbiakan Sapi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengembangbiakan berasal dari kata dasar biak atau berkembang biak berarti bertambah-tambah atau beranak-anak<sup>43</sup>. Menurut Nasoetion bahwa dalam upaya pengembangbiakan sapi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi<sup>44</sup>.

Ekstensifikasi yaitu pengembangan yang menitikberatkan pada peningkatan populasi yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan, peningkatan mutu pakan dan

<sup>43</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h. 39.

<sup>44</sup> Rochadi Tawaf, *Analisis Usaha Pembiakan Sapi Potong Pola Kemitraan antara Korporasi dengan Peternak Rakyat* (Bandung : Universitas Padjajaran, 2018), h. 46.




pemasaran. Sedangkan pola pengembangbiakan sapi dengan cara intensifikasi dilakukan dengan mengumpulkan sapi-sapi ternak yang kemudian dikandangkan atau menggunakan kandang berdasarkan kelompok tertentu. Pengaplikasian metode intensifikasi memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq *Mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu akad diantara kedua belah pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak<sup>45</sup>. Pada prinsipnya mudharabah didasarkan pada pengelolaan usaha dengan filosofi utama yaitu kemitraan dan kebersamaan (*sharing*). Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Dalam Islam yang menjadi konsep dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari meyakini bahwa pembagian laba dan peran merupakan hal utama yang penting untuk ditentukan sebelum keputusan pelaksanaan suatu mitra/kerja sama/mudharabah.

---

<sup>45</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 117.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.<sup>46</sup>

Dimana peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data-data berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif atau biasa disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*).<sup>48</sup>

##### 2. Pendekatan

###### a. Pendekatan Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisa norma-norma hukum atau aturan-aturan lain

<sup>46</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 10.

<sup>47</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet 7, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>48</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 49.

yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata di lapangan dengan mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Alasan peneliti menjadikan Desa Siteba sebagai lokasi penelitian karena di Desa Siteba peneliti menemukan masalah terkait kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi.

**C. Data dan Sumber Data**

1. Data Primer

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang melakukan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi.

---

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Kencana, 2018). h. 124.

<sup>50</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>51</sup> Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur (kepuustakaan) dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### D. Subjek/Informan Penelitian

Informan peneliti yaitu masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang melakukan perjanjian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi dan pemerintah Desa Siteba yang mengetahui tentang akad *sang sese*.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dengan mengamati pelaksanaan kerja *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi.

---

<sup>51</sup> Mochtar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 113.

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila:

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- c. Dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).<sup>52</sup>

Riyanto (2001) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga peneliti harus langsung melakukan observasi ke lokasi untuk menggali informasi secara langsung dari sumbernya untuk mendapatkan data yang benar-benar valid.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari narasumber terkait penelitian yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab. Dalam proses wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait akad kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi. Pada penelitian ini dilakukan dengan informan yaitu warga Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau dokumen mengenai Akad kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa

---

<sup>52</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 123.

Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang berbentuk gambar maupun berbentuk catatan.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data menurut Mathew B.Miles dan Michael Huberman dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Riyanto (2003) menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan dan diabstraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan datang yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.<sup>53</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

---

<sup>53</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 163.

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya.<sup>54</sup>

### 3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>55</sup>

Berdasarkan ketiga tahapan dalam teknik analisis data di atas maka peneliti menyimpulkan. Pertama, peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian melakukan penyaringan data yaitu memisahkan antara data yang terpilih (*living in*) dan data yang tidak terpakai *living out*. Kemudian disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan maka peneliti akan kembali melakukan pencarian data di lapangan kemudian ditarik konklusi yang menjadi kesimpulan.

## G. Defenisi Istilah

### 1. Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktivitas

<sup>54</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 167.

<sup>55</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 170.



perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola modal.

## 2. Kerja Sama

Kerja Sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat diartikan sebagai suatu interaksi usaha bersama baik antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

## 3. *Sang Sese*

*Sang Sese* adalah sebutan untuk kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang artinya dibagi dua. Kata ini digunakan oleh masyarakat dan juga kedua pihak yang terlibat dalam kerja sama ini.


## 4. Pengembangbiakan Ternak Sapi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangbiakan adalah proses, cara perbuatan mengembangbiakkan. Fokus penelitian ini pada kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi.

## BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



**Gambar. 4.1** Sketsa Desa Siteba

Siteba adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Siteba merupakan Desa induk yang ada di Kecamatan Walenrang sebelum pemekaran kecamatan Lamasi pada tahun 1982 dan pada tahun 2008 Kecamatan Lamasi dimekarkan menjadi Kecamatan Walenrang Utara

dan Desa Siteba merupakan Desa tertinggal yang berada di wilayah Kecamatan Walenrang Utara. Desa Siteba adalah salah satu dari 10 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Siteba terdiri dari 5 dusun yaitu, Dusun Kole, Dusun Balatana, Dusun Makawa, Dusun Siteba dan Dusun Buka.

## 2. Letak Geografis

Desa Siteba merupakan daerah pegunungan yang terletak di Kecamatan Walenrang dengan ketinggian dari permukaan laut 8 MDL dan luas wilayah Desa Siteba  $\pm 63,2$  km<sup>2</sup> dengan jarak dari ibu kota kabupaten  $\pm 75$  km, dan jarak ibu kota ke Kecamatan  $\pm 17$  km.

Batas- Batas Desa Siteba sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pongko
- b. Sebelah Timur : Desa Marabuana
- c. Sebelah Selatan : Desa Sangtandung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Walenrang Barat

## 3. Kondisi Masyarakat Desa Siteba

Kondisi masyarakat Desa Siteba dari segi agama yaitu 99,99% menganut agama Islam dengan mayoritas suku sebagai berikut:

- a. Suku Bugis : 1%
- b. Suku Luwu : 98,09%
- c. Suku Makassar : 1%
- d. Suku Toraja : 0,01%

Mata pencaharian penduduk Desa Siteba yaitu:

- a. Petani
- b. Beternak
- c. Pedagang
- d. Pengusaha kecil/sedang
- e. Sebagian kecil sebagai PNS

Desa Siteba meskipun menjadi desa induk namun sampai saat ini status desa Siteba masih masuk dalam kategori desa tertinggal. Sehingga masih memerlukan banyak pembangunan disegala aspek seperti sarana dan prasarana jalan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya. Sarana dan prasarana jalan di Desa Siteba masih bebatuan dan terbilang jauh dari ibu kota sehingga untuk menempuh perjalanan dari dusun satu ke dusun berikutnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Desa Siteba juga merupakan daerah pegunungan sehingga sering terjadi longsor hingga menutup akses transportasi masyarakat. Perhatian dan kepedulian pemerintah sangat diperlukan dalam masalah ini.

Lahan pertanian berupa lahan pesawahan, tambak air tawar dan perkebunan terbentang luas tersebar disetiap Dusun di Desa Siteba. Lahan yang luas berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat. Namun karena yang menjadi masalah adalah akses jalan sehingga para pedagang padi masih sulit untuk menjangkau beberapa dusun sehingga harus menggunakan jasa ojek untuk mengangkut hasil pertanian. Padahal inilah yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Siteba sehingga jika

terjadi masalah pada sektor pertanian dan perkebunan sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Luasnya lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi faktor masyarakat banyak yang beternak hewan seperti ayam, bebek, sapi, kerbau dan juga kambing. Pendapatan masyarakat yang masih terbilang rendah menjadi faktor yang menyebabkan memilih beternak sembari bertani. Namun, di Desa Siteba masyarakat juga ada yang ingin beternak tetapi tidak memiliki sapi untuk ditenak sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil. Kerja sama ini sudah turun temurun dilakukan oleh leluhur masyarakat disana. Sehingga masih banyak masyarakat yang menerapkan juga didukung oleh keadaan alam sekitar. Meskipun, menurut hasil wawancara penerapan kerja sama *sang sese* sudah mulai berkurang disebabkan kurangnya lahan yang dimiliki.

Pola kehidupan masyarakat Desa Siteba masih sangat erat dengan adat istiadat dan kebudayaan sejak turun temurun. Peninggalan budaya di Desa Siteba yang diidentifikasi yaitu benda-benda fisik atau *material culture* yang terdapat dalam Goa yang dinamai Goa Andulan. Goa Andulan merupakan tempat bersejarah yang menjadi tempat penguburan leluhur masyarakat adat di Desa Siteba terdahulu pada masa kepercayaan Animisme Dinamisme. Goa ini tidak lagi digunakan sebagai tempat penguburan semenjak penyebaran Agama Islam di masyarakat. Kini Goa Andulan menjadi objek wisata di Desa Siteba.

Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Siteba yang sekarang menjabat, dahulu masyarakat Desa Siteba adalah non muslim. Hingga ketika penyebaran Islam mulai memasuki daerah Luwu, masyarakat diberi pilihan.

Apabila masyarakat masih ingin menetap di daerah Siteba maka harus menganut agama Islam. Jika masyarakat tidak ingin menganut agama Islam, maka mereka harus keluar dari daerah tersebut. Peristiwa ini menyebabkan hingga saat ini penganut agama Islam di Desa Siteba menghampiri keseluruhan.<sup>56</sup>

Lingkungan juga menjadi bagian dari peninggalan budaya leluhur terdahulu. Terlihat seperti pola makan, berkomunikasi, hingga ke aktivitas mencari rezeki. Hubungan masyarakat Desa Siteba dan adat kebudayaan terdahulu terjalin sangat erat hingga saat ini, karena masyarakat Desa Siteba tidak lain adalah bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Terbukti dengan pola-pola perilaku masyarakat yang merupakan representasi dari adat istiadat di Desa tersebut. Bentuk aktivitas keseharian masyarakat pun terkandung nilai-nilai atau aturan yang berlaku.

Desa Siteba merupakan salah satu desa yang termasuk dalam masyarakat adat yang disebut *Adat Makawa*. Seiring berjalannya waktu masyarakat adat *makawa* sepakat untuk mencari tetua atau orang yang dituakan mereka menyebutnya dengan *Tomakaka*. *Tomakaka* mengatur, memimpin setiap musyawarah adat, mengkomunikasikan serta mengambil keputusan pada setiap perkara yang terjadi di daerah tersebut. Pewarisan kebudayaan bersifat vertikal artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan, dan selanjutnya diteruskan kepada generasi yang akan datang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Jusdin Gangka Salama, Selaku kepala Desa Siteba. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

<sup>57</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 34.

*Tomakaka* yang masih menjabat saat ini adalah *Tomakaka* generasi ke-17 bernama Amir Goali.

Adat *makawa* ini berjalan turun temurun hingga saat ini. Hukum adat *makawa* bersifat tidak tertulis, namun hukum adat ini lahir berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat adat *makawa* dalam beraktivitas harus selalu menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Sebab, hal itu merupakan adat tradisi sejak dahulu. Masyarakat dalam menjalankan keseharian tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan karena akan berdampak padanya berupa akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kehidupan masyarakat di Desa Siteba masih terbilang jauh dari kemajuan-kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini. Bahkan akses komunikasi melalui telpon dan internet pun masih kurang baik. Informasi yang tersebar hanya seputar fenomena atau kejadian yang terjadi wilayah sekitar. Keadaan ini mempertahankan kepercayaan satu sama lain dan rasa sosial yang tinggi dengan sikap saling membutuhkan diantara masyarakat. Terbukti dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama *sang sese* dimana akad atau perjanjiannya tidak memerlukan legalitas diatas kertas. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk pola kehidupan masyarakat sejak turun temurun dalam mencari rezeki.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa Siteba tidak terlepas dari lingkungan yang mendukung karena merupakan daerah pegunungan, sehingga baik itu berupa kebutuhan makan dan minum selalu bersumber dari lingkungan sekitar. Corak kehidupan di Desa Siteba didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Antara penduduk saling mengenal betul hingga seperti mengenal

dirinya sendiri. Sehingga masyarakat saling tolong menolong, bahu membahu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Eratnya adat istiadat juga menjaga nilai-nilai etika masyarakat dalam berperilaku terhadap sesamanya. Saling menghargai dan menghormati merupakan tuntunan dari leluhurnya. Meski telah keluar dari daerah adat *makawa*, warga tetap membawa corak perilaku yang baik terhadap masyarakat luar yang ditemui.

Masyarakat Desa Siteba hampir seluruhnya mengetahui tentang kerja sama bagi hasil ternak sapi. Mulai dari warga yang dianggap sebagai tetua hingga pemuda Desa Siteba mengetahui hampir semua hal yang berkaitan dengan kerja sama *sang sese*. Kegiatan bagi hasil yang dinilai mirip dengan *akad mudharabah* ini tidak lazim lagi bagi masyarakat di Desa Siteba karena menjadi aktivitas keseharian menggembala sapi atau bahkan hanya melihat warga disekitar menggembala sapi miliknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Sapi Terhadap Pengembala dan Masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.**

#### **a. Arti *sang sese* bagi masyarakat Desa Siteba**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, awalnya masyarakat Desa Siteba tidak mengetahui tentang akad mudharabah namun tanpa mereka sadari telah menerapkan pola akad mudharabah yaitu perjanjian kerja sama *sang sese*. Perjanjian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi



ini telah lama diterapkan oleh masyarakat bahkan menjadi adat dari leluhur masyarakat yang mendiami daerah Desa Siteba.

*Sang sese* merupakan bahasa lokal yang digunakan masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang secara sederhana diartikan “bagi dua” dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata *sang sese* diaplikasikan dalam kegiatan bagi hasil hewan ternak antar pemilik sapi dan pengembala sapi. Pemilik sapi menyerahkan sapi betina kepada pengembala untuk dikembangbiakan. Dimasa depan jika sapi yang dititipkan telah beranak maka anak sapi dibagi dua secara adil antara pemilik sapi dan pengembala sapi.

Kerja sama pengembangbiakan ternak sapi yang dirawat oleh orang lain mereka sebut *massaro kambi* yang artinya upah mengembala, sedangkan untuk bagi hasilnya mereka namai *sang sese* artinya bagi dua. *Sang sese* merupakan kegiatan bagi hasil yang berlandaskan sikap tolong menolong yang kemudian menguntungkan kedua pihak. Pemilik sapi mencoba membantu atau menolong keluarganya atau masyarakat di Desa Siteba yang memiliki pendapatan rendah tanpa harus mengabaikan status sosialnya dengan memberi mereka sapi betina untuk dikembangbiakan.

Kerja sama *sang sese* menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk di Desa Siteba. Pelaksanaan kegiatan *sang sese* di Desa Siteba hanya didasari dengan rasa percaya satu sama lain yang secara turun temurun diturunkan bagi generasi selanjutnya. Tingginya kepercayaan diantara mereka didukung dengan mitos yang diyakini masyarakat Desa Siteba bahwa bagi pihak yang berbuat curang dalam kerja sama *sang sese* maka akan berpengaruh pada hewan

ternak yang ditenak yaitu akan mendapat hasil yang buruk. Selain itu, tentunya sanksi sosial akan mereka terima jika ketahuan melakukan kecurangan yang justru akan merugikan dirinya sendiri dalam jangka panjang.

b. Latar Belakang Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba

Kerja sama bagi hasil di Desa Siteba, secara historis telah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang leluhur masyarakat yang mendiami daerah Siteba. Beberapa tahun silam leluhur masyarakat di Desa Siteba melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi dan masih diterapkan oleh masyarakat Desa Siteba hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan *sang sese* untuk hewan ternak berupa sapi di Desa Siteba masih diterapkan karena pekerjaan utama masyarakat adalah bertani dan berkebun sehingga sembari bekerja mereka juga bisa mengembala.

Keadaan ini juga didukung oleh lahan yang masih tersedia, masih terbilang luas dan asri. Meskipun begitu menurut hasil wawancara dengan Bapak Jusdin Gangka selaku kepala Desa Siteba, semakin hari praktik kerja sama *sang sese* semakin berkurang. Karena kurangnya lahan yang dimiliki pengembala. Sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah dengan warga pemilik lahan pertanian dan perkebunan.

Latar belakang pelaksanaan kerja sama *sang sese* masih diterapkan hingga saat ini karena pemilik sapi sudah tidak mampu lagi mengembala dan merawat sapi miliknya sehingga pemilik sapi menitipkan sapinya untuk dirawat oleh pengembala sapi. Disisi lain, ada kerabat atau warga Desa Siteba yang ingin beternak sapi namun tidak memiliki sapi.

Pemeliharaan sapi hingga berkembang biak menjadi tugas *mudharib*. Tugas dan tanggung jawab pengembala (*mudharib*) adalah merawat sapi tersebut, memberi makan dan minum, memberi obat jika sapi sakit, biasanya ada pemilik sapi yang memberikan uang kepada pengembala untuk keperluan seperti obat ketika sapi sakit. Selain itu, pengembala juga mencarikan sapi jantan kemudian dikawinkan dengan sapi betina yang digembala. Biasanya pengembala hanya melepas bebas sapi di pinggiran sungai atau di gunung. Pengembala harus merawat sapi sebaik mungkin karena tentu keuntungan dari pengembangbiakan sapi juga akan didapat oleh pengembala.

Adat dari leluhur masyarakat di Desa Siteba sangat pantang berbuat kecurangan selama melakukan kerja sama *sang sese* karena kepercayaan mereka bahwa akan berdampak buruk pada hewan yang ditenak.<sup>58</sup> Dalam Islam pun sangat melarang keras perbuatan curang terutama dalam aktivitas bermuamalah. Perbuatan curang atau menipu dalam bermuamalah sama halnya dengan menzalimi sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffin ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

*Terjemahnya:*

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”. QS. Al-Muthaffin (83) : 1.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan Amir Goali, Selaku Tomakaka Desa Siteba dan Pemilik Sapi. Pada Tanggal 5 Januari 2022

<sup>59</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014) h. 587.

Yang dimaksud dengan tathfif di dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain, atau bisa juga dengan mengurangi bila memberikan timbangan kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa wail, yaitu kerugian dan kebinasaan.<sup>60</sup>

Rasulullah Saw juga mengingatkan para pelaku curang bahwa orang yang berbuat curang, bukan golongan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Siapapun yang membuat suatu bahaya maka Allah akan membalasnya, dan siapapun membuat kesulitan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”.* (HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri).

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syariat Islam. Maka, tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan perbuatan atau perkataan yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim.<sup>61</sup>

#### c. Jenis Hewan dalam Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese*

Jenis Hewan dalam Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese* sejak turun temurun objek akad dari perjanjian *sang sese* adalah menggunakan sapi betina

<sup>60</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 701.

<sup>61</sup>Almanhaj, “Kaidah ke 15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan”, 2015.

sebagai modal untuk diberikan kepada pengembala (*mudharib*). Sebab sapi betina lah yang akan melahirkan anak sapi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat masyarakat Desa Siteba baik yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan kerja sama *sang sese* maupun dengan pemerintah desa setempat dikemukakan bahwa sapi bukan merupakan satu-satunya hewan yang menjadi objek pada kerja sama *sang sese*. Pada dasarnya pelaksanaan kerja sama *sang sese* ini mengobjekkan hewan ternak berkaki empat sebagai modal. Dengan ukuran hewan ternak berkaki empat yang secara umum berukuran besar maka perhitungan bagi hasil akan lebih jelas dengan keuntungan besar.<sup>62</sup>

Jenis hewan yang menjadi objek pada kerja sama *sang sese* yaitu sapi, kerbau dan kambing. Baik sapi maupun kerbau merupakan dua jenis hewan ternak yang sering dijadikan sebagai modal dalam pelaksanaan bagi hasil dibandingkan dengan kambing karena memperhatikan ukuran hewan ternak yang lebih besar. Sapi dan kerbau tentu memiliki perbedaan mendasar seperti dari segi fisik. Namun, tidak sedikit masyarakat sulit membedakan antara sapi dan kerbau, apalagi setelah menjadi olahan dalam bentuk makanan.

Secara fisik sapi memiliki tanduk yang pendek bahkan terkadang beberapa sapi tidak memiliki tanduk sedangkan kerbau memiliki tanduk yang cenderung lebih panjang dan melengkung. Perbedaan mencolok lainnya dari kedua hewan ternak tersebut adalah warna kulit. Sapi memiliki warna kulit atau tubuh yang cenderung bervariasi tergantung pada jenisnya diantaranya coklat kemerahan, coklat tua, coklat muda, hitam bahkan ada yang bercorak

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Daris, Masyarakat Desa Siteba. Pada Tanggal 9 Januari 2022

sedangkan kerbau pada umumnya memiliki warna tubuh yang cenderung lebih gelap yaitu abu-abu hingga hitam.

Pelaksanaan bagi hasil atau yang sering disebut *sang sese* oleh masyarakat Desa Siteba telah menjelaskan perbedaan kedua hewan ternak tersebut, ternyata masyarakat lebih banyak yang memelihara sapi dalam kegiatan *sang sese*. Alasan yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat di Desa Siteba, Kabupaten Luwu dengan memperhatikan keuntungan yang dapat diperolehnya. Menurut hasil wawancara alasan utamanya karena sapi lebih cepat berkembang biak dari pada kerbau. Sapi biasanya melahirkan anak setiap tahun sedangkan kerbau lebih dari satu tahun ( $\pm 1,5$  Tahun).<sup>63</sup> Juga terdapat pada perbedaan sifat dan tingkah laku hewan ternak serta karakteristik daging dari sapi dan kerbau.

Faktor lain yang menjadikan sapi sebagai primadona bagi para pengembala dibandingkan kerbau adalah karakteristik daging sapi. Daging sapi memiliki serat daging yang lebih halus dengan otot yang berwarna coklat, jaringan lunak berwarna putih dan lemak berwarna kuning. Sedangkan daging kerbau berwarna merah tua, serat otot kasar, konsistensi liat serta lemak berwarna putih.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa daging sapi memang memiliki keuntungan dari segi tekstur yang lebih lembut sehingga mudah dalam pengelolaannya dibandingkan daging kerbau yang agak keras bahkan setelah diolah dalam bentuk makanan. Para pengembala juga mengakui

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Isna , Selaku pemilik Sapi, pada Tanggal 16 Januari 2022

bahwa daging sapi memiliki tekstur yang lebih lembut sehingga mudah diolah sedangkan daging kerbau agak keras bahkan setelah diolah.<sup>64</sup>

Keadaan di atas menjadi salah satu alasan peneliti memilih sapi sebagai objek penelitian dalam pelaksanaan kegiatan *sang sese*. Pada dasarnya baik sapi, kerbau maupun kambing memiliki akad, tata cara dan mekanisme pelaksanaan *sang sese* yang sama sehingga tanpa melakukan penelitian kepada dua jenis hewan ternak yaitu sapi dan kerbau maka hasil penelitian akan memiliki kesimpulan sama.

#### d. Pelaku dalam Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese*

Secara garis besar pelaku pada kerja sama *sang sese* melibatkan dua pihak yaitu pemilik sapi (pemilik modal) dan pengembala sapi (pengelola modal). Pemilik modal merupakan orang atau pihak yang memiliki modal atau dalam hal ini adalah pemilik sapi yang selanjutnya akan menitipkan sapi miliknya kepada pengembala untuk dikembangbiakan.

Pihak yang terlibat dalam akad mudharabah yaitu pihak pemilik modal disebut *shahibul maal*. Sedangkan pihak lainnya yaitu pengelola modal berarti orang atau pihak yang bertanggung jawab menerima modal dari pihak sebelumnya untuk digunakan dan dikelola untuk suatu usaha yang produktif dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat diberikan kepada pihak pemilik modal serta dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Siteba diungkapkan dari berbagai narasumber bahwa sebagian besar pelaku kerja sama

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hamrul, Selaku pengembala Sapi. pada Tanggal 16 Januari 2022

*sang sese* memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Sehingga kerja sama ini mereka landasi dengan rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Hubungan kekeluargaan yang erat menyebabkan pemilik sapi merasa sudah seharusnya memprioritaskan kerabat dekat dalam pemeliharaan sapi.<sup>65</sup> Pelaku dalam kerja sama *sang sese* adalah masyarakat Desa Siteba namun ada beberapa warga yang melakukan akad kerja sama *sang sese* dengan pemilik sapi yang berdomisili di luar Desa Siteba.

Pelaku kerja sama *sang sese* sebagian besar adalah seorang petani. Sembari bertani dan berkebun mereka juga beternak sapi. Ada yang beternak sapi atau kerbau miliknya namun ada juga yang beternak sapi dengan menerapkan kerja sama bagi hasil dengan pemilik sapi yang sudah tidak mampu merawat sapinya, untuk kemudian hasilnya dibagi secara adil. Ditinjau dari sistem akad mudharabah pelaku dalam hal ini adalah mereka yang cakap hukum untuk bisa menjadi subjek dalam akad kerja sama ini dan bertanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan.

#### e. Akad dan Perjanjian

Kedua pihak melakukan akad secara lisan dimana pemilik sapi mengatakan akan memberikan sapi betina miliknya untuk dipelihara kemudian dikembangbiakan oleh pengembala dengan perjanjian bahwa pembagian keuntungan dibagi dua itulah yang disebut *sang sese*.<sup>66</sup> Akad kerja sama *sang sese* ini telah sesuai dengan rukun mudharabah yaitu Ijab qabul.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Lisman, Selaku pengembala Sapi. pada Tanggal 16 Januari 2022.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Iyang, Selaku sekretaris Desa Siteba. Pada Tanggal 9 Januari 2022.



## f. Sistem Bagi Hasil Kerja Sama *Sang Sese*

### 1) Keuntungan

Upah dalam perjanjian *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi disebut *massaro kambi* yang artinya upah mengembala. Keuntungan merupakan salah satu hal yang penting dalam kerja sama yang sudah seharusnya disepakati diawal perjanjian. Upah dalam kerja sama *sang sese* berupa anak sapi. Hasil temuan peneliti di lapangan yaitu menurut kesepakatan kedua belah pihak persentasi bagi hasil 50-50 yang dimana pengelola mendapat 50% dari keuntungan dan pemodal 50% pula yang didapatkan.<sup>67</sup>

Sistem pembagian keuntungan dari anak sapi yaitu ketika sapi betina yang dipelihara telah melahirkan satu ekor anak sapi betina ataupun jantan menjadi milik bersama antara pemilik induk sapi dengan pengembala sapi. Kemudian anak sapi itu akan kembali dipelihara oleh pengembala. Seiring berjalannya waktu, jika induk sapi beranak lagi maka anak sapi yang pertama menjadi milik si pemodal atau pemilik sapi, kemudian anak yang kedua menjadi milik pengembala.

Anak sapi yang baru lahir tidak secara langsung menjadi milik pengembala. Ada jangka waktu selama beberapa bulan sebab biasanya anak sapi setelah berumur 1-2 bulan memiliki penyakit yang mengharuskan diberikan obat hingga sapi menjadi sehat. Ciri yang menunjukkan sapi telah sehat yaitu terlihat tanduk berukuran kecil. Setelah anak sapi kedua dinyatakan telah sehat barulah

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ati, Selaku pengembala Sapi. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

dibagi dua itulah yang disebut *sang sese*, anak sapi yang pertama menjadi milik si pemilik sapi sedangkan anak sapi kedua menjadi milik si pengembala begitulah seterusnya hingga akad berakhir. Pemilik sapi mempertimbangkan jika sapi masih kecil dan belum sehat dikhawatirkan anak sapi mati sehingga akan merugikan pengembala.<sup>68</sup>

Perjanjian ini juga tidak ditentukan pembagian anak sapi sesuai jenis kelamin. Tetapi tergantung giliran pemilik atau pengembala sapi yang mendapat anak sapi jantan atau betina. Walaupun anak sapi betina dinilai lebih menguntungkan. Setelah berakhirnya akad maka jumlah keseluruhan anak sapi akan dibagi dua. Jika jumlahnya ganjil maka satu anak sapi itu dibagi dua sesuai kesepakatan apakah akan dijual dan hasilnya dibagi dua atau akan dipotong lalu dibagi dua.<sup>69</sup> Jika pengembala memutuskan mengakhiri akad yang sudah berlangsung lama dan anak sapi mati maka pengembala tidak mendapat upah menurut adat dari leluhur adat *makawa*. Namun, sekarang pemilik sapi ada yang hanya memberi upah kepada pengembala berupa  $\frac{1}{4}$  bagian dari induk sapi atau sapi betina yang dipelihara.

## 2) Kerugian

Kerugian dalam kerja sama *sang sese* biasanya berupa anak sapi mati. Namun, menurut pengakuan pengembala yaitu ibu Surma diawal perjanjian tidak ada kesepakatan atau pembahasan mengenai solusi jika ada anak sapi yang mati. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pemilik sapi jika anak sapi mati

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Amir Goali, Selaku Tomakaka Desa Siteba dan pemilik Sapi. Pada Tanggal 5 Januari 2022.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Surma, Selaku pengembala Sapi. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

maka itu dapat dimaklumi oleh pemilik sapi selama itu bukan karena kelalaian pengembala. Namun, terkadang juga ada pihak yang tidak menerima jika sapi mati.

Dahulu terdapat kasus mengenai kerja sama *sang sese* yaitu pengembala tidak ingin bertanggung jawab pada anak sapi yang mati karena merasa bahwa itu bukanlah kelalaiannya sedangkan pemilik sapi menganggap bahwa itu diakibatkan oleh kelalaian sang pengembala. Kedua belah pihak kemudian melakukan musyawarah kembali dengan didampingi oleh beberapa warga yang tidak termasuk dalam kerja sama tersebut untuk menemukan solusi terkait masalah ini.<sup>70</sup>

#### g. Jangka Waktu Kerja Sama *Sang Sese*

Kesepakatan awal perjanjian kerja sama *sang sese* tidak menentukan batas waktu berakhirnya akad, namun tergantung dari kedua pihak yaitu pemilik sapi dan pengembala. Terkadang pengembala jika sudah tidak lagi ingin melanjutkan kerja sama maka dia mengatakan akan mengembalikan sapi.<sup>71</sup> Namun terkadang juga pemilik sapi yang meminta lebih dulu mengakhiri kerja sama *sang sese*.

Pengembala yang memutuskan mengakhiri akad yang sudah berlangsung lama dan kebetulan anak sapi mati maka menurut perjanjian nenek moyang terdahulu pengembala tidak mendapat apa-apa. Namun, untuk saat sekarang pemilik sapi terkadang memberi upah berupa  $\frac{1}{4}$  bagian dari induk sapi atau sapi

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Daris, masyarakat Desa Siteba yang memiliki keluarga seorang Pemilik dan Pengembala Sapi. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Surma, Selaku pengembala Sapi. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

betina yang ia pelihara. Karena, sebagian besar pihak yang terlibat dalam kerja sama *sang sese* adalah kerabat dekat.<sup>72</sup>

#### h. Permasalahan dalam Kerja Sama *Sang Sese*

Permasalahan yang timbul dalam kerja sama *sang sese* biasanya dialami oleh pengembala sapi dimana sapi yang ditenak terkadang memasuki lahan perkebunan milik warga dan memakan hasil perkebunannya. Sapi yang memasuki perkebunan menimbulkan masalah yang mengakibatkan sapi mati karena memakan racun hama tanaman. Beberapa masyarakat pun terkadang menegur pengembala jika sapi memasuki area perkebunannya, bahkan hingga mengusir sapi dengan cara yang dapat melukai sapi. Pemilik kebun menganggap bahwa pengembala lalai dalam menjaga sapi karena seharusnya sapi diikat agar tidak bebas berkeliaran.<sup>73</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara

*Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad Saw, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara rasul dan Khadijah saat itu Khadijah memercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Amir Goali, Selaku Tomakaka desa Siteba dan pemilik Sapi. Pada Tanggal 5 Januari 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Hamrul, Selaku pengembala Sapi. pada Tanggal 16 Januari 2022.

berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*).<sup>74</sup> Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka, praktik *mudharabah* dibolehkan.

Pada zamannya, Rasulullah telah menasihati para pengikutnya agar melakukan perniagaan, bertani, beternak dan melakukan kerja yang produktif. Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan standar moral masyarakat dan tujuan yang sempurna benar-benar disanjung tinggi oleh agama dan perbuatan yang demikian dianggap sama mulianya dengan orang yang melakukan sembahyang.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كَلْثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada". (HR. Ibnu Majah).<sup>75</sup>

Kitab al-Qur'an selalu menekankan bahwa semua isi alam telah diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia agar manusia dapat hidup

<sup>74</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 93.

<sup>75</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2139, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 724.

dalam keadaan yang pantas dan berarti.<sup>76</sup> Namun dalam konteks muamalah, tidak sedikit yang beranggapan bahwa bermuamalah atau berbisnis merupakan aktivitas keduniaan yang terpisah dari persoalan etika yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an. Padahal al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan salahsatunya adalah membasmi kemiskinan material dan spiritual.

Al-Qur'an lah yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis. Para ulama Fiqh beralasan bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu dizaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis dan praktik para sahabat, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad mudharabah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya boleh.<sup>77</sup>

Dasar kebolehan praktik mudharabah dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S al-Baqarah (2) ayat 198 yang berbunyi,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ۖ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu” Q.S Al-Baqarah (2) : 198<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di

<sup>76</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 13-14.

<sup>77</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 121.

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 31.

Desa Siteba menggunakan sistem kekeluargaan dan tolong menolong. Islam mensyariatkan dan membolehkan umatnya untuk memberikan keringanan kepada sesamanya. Salah satunya adalah bermuamalah, sebab terkadang ada seseorang yang memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta miliknya menjadi lebih produktif. Serta ada seseorang yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal untuk merealisasikan keahliannya.

Menurut kesepakatan para ulama bahwa akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena didalamnya terdapat kasih sayang sesama manusia. Akad mudharabah juga dapat mempermudah dan meringankan urusan sesama manusia serta adanya keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”* QS. Al-Ma'idah (5) :2.<sup>79</sup>

Ayat di atas berisi perintah tolong-menolong yang dibatasi hanya dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Allah melarang tolong-menolong dalam keburukan dan pelanggaran. Ayat ini tentu sejalan dengan dasar dari kegiatan kerja sama *sang sese* yaitu rasa tolong menolong dan belas kasih terhadap sesama manusia. Kerja sama *sang sese* juga sesuai dengan akad mudharabah dimana

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita* (Surabaya: Halim, 2016), h. 106.

kegiatan bagi hasil ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika dijalankan sesuai syariat Islam pun kerja sama ini akan berjalan secara adil dan tidak akan ada pihak baik pemilik sapi maupun pengembala sapi yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” QS. An-Nahl (16) : 90.<sup>80</sup>

Allah memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh kesimbangan, serta mengajurkan untuk berbuat kebaikan.

‘Ali bin Abi Thalhaf mengatakan, dari Ibnu ‘Abbas: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil*”, dia mengatakan: “Yaitu kesaksian, bahwasanya tidak ada ilahi (yang berhak diibadahi) selain Allah.”<sup>81</sup>

Praktik pelaksanaan kerja sama *sang sese* di Desa Siteba termasuk dalam praktik akad *mudharabah* dan dibenarkan oleh syara’ selama praktik kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Namun, pada pelaksanaannya menggunakan akad lisan dimana pemilik sapi (*shahibul maal*) menyampaikan kehendaknya kepada (*mudharib*) untuk melakukan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi miliknya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

<sup>80</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 277.

<sup>81</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012), h. 226.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. QS. Al-Baqarah (2) : 282<sup>82</sup>

Ayat yang mulia ini mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi yang terjadi diantara manusia. Pertama, anjuran untuk menuliskan utang yang ditanggihkan pembayarannya dalam tanggungan, baik penanggihan itu dengan arena pinjam meminjam, jual beli maupun *salam* (yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dan ditanggihkan penyerahannya hingga waktu yang akan datang).<sup>83</sup>

Ayat ini mencakup seluruh akad yang tidak tunai. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan akad yang tidak tunai untuk ditulis. Dikhawatirkan ada kesalahpahaman atau permasalahan dikemudian hari sehingga hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Dalam kerja sama *sang sese* juga tidak menggunakan akad tertulis atau legalitas diatas kertas sehingga dikhawatirkan timbulnya masalah dikemudian hari. Meskipun kegiatan ini didasari rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak dan kebebasan terhadap pengelola modal dalam hal ini pengembala untuk merawat sapi. Namun, pemberian kepercayaan dan kebebasan tidak bisa menjamin permasalahan tidak akan timbul dari kerja sama *sang sese*. Sehingga dibutuhkan legalitas yang memiliki kekuatan hukum.

Kebebasan tanpa batas adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk

<sup>82</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al- Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 48

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 147.

memenuhi tuntutan keadilan dan rasa kesatuan terhadap sesama, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>84</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 85 yang menegaskan,

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Terjemahnya:

*“Barangsiapa memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>85</sup> QS. An-Nisa’ (4) : 85

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menghadapi hal ini Allah menjanjikan balasan dan ganjaran untuk masing-masing dengan firman-Nya: *Barang siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan pun syafaat yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari-Nya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barang siapa yang memberi syafaat, yakni menjadi perantara untuk terjadinya satu pekerjaan yang buruk, bagi siapa dan kapan pun,*

<sup>84</sup> Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 16.

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al- Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 91.

*niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah sejak dahulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.*<sup>86</sup>

Aktivitas bermuamalah yang harus diperhatikan adalah menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.<sup>87</sup>

Perjanjian dalam kerja sama *sang sese* dinilai merupakan perjanjian yang saling menguntungkan dan menggunakan objek akad yang halal yaitu menggunakan hewan ternak sapi. Sebagaimana dalam hadis Nabi Riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي).

*Artinya:*

*“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan*

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 652.

<sup>87</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 8.

*syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. At-Tirmidzi).<sup>88</sup>

Rasulullah Saw membawa ajaran syariat Islam yang mempunyai keunikan tersendiri. Syariat Islam bukan hanya bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yaitu mudharabah. Sampai saat ini, mudharabah masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat meskipun telah dilakukan modifikasi.

Seiring berjalannya zaman sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disebut ijihad. Sumber ijihad inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang muamalah. Diantara produk ijihad yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait ekonomi Islam melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) salah satunya fatwa tentang pembiayaan mudharabah. Ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Produk ini dikeluarkan karena dianggap perlu agar praktik pelaksanaannya sesuai dengan ajaran syariat Islam serta mampu menjawab permasalahan masyarakat terkait perekonomian.

---

<sup>88</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, (Bairut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 73.

Dengan Berlandaskan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, Qiyas, dan Kaidah Fiqih maka Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah menetapkan bahwa:

*Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

*Kedua* : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan, disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

*Ketiga* : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

## B. Hasil Penelitian

Analisis kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dengan Akad Mudharabah. Akad mudharabah dianggap sah jika rukun dan syarat telah terpenuhi, menurut jumbuh ulama rukun mudharabah ada tiga yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.<sup>90</sup>

Rukun dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

### 1. *Aqid*

Kedua belah pihak yang berakad terdiri atas pemilik modal (*shahibul al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dalam kerja sama *sang sese* pemilik modal yaitu pemilik sapi dan pengelola modal yaitu pengembala sapi. Pelaku akad harus cakap hukum dan telah baligh, serta bertanggungjawab terhadap perjanjian yang dilakukan. Pelaku akad dalam kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memenuhi kriteria cakap hukum dan baliqh. Para pelaku akad yang peneliti wawancara yaitu: Amir Goali, S.P (52 tahun), Surma (24 tahun), Jusdin Gangka Salama (42 tahun), Daris (47 tahun), Iyang (38 tahun), Isna (39 tahun, Lisman (76 tahun), Ati, Hamrul (51 tahun).

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 371.

## 2. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih atau modal pada kerja sama *sang sese* sapi betina yang diberikan kepada *mudharib*. Sapi berkembangbiak paling lama 1,5 tahun. Sapi yang berukuran kecil disebut sapi bali lebih cepat berkembang biak dari sapi lainnya namun ukuran tubuhnya yang lebih kecil. Bagi hasil keuntungan dalam kerja sama pengembangbiakan sapi di Desa Siteba inilah yang disebut *sang sese* artinya bagi dua. Pembagian keuntungan pada kerja sama ini berupa anak sapi yang dibagi dua dari jumlah keseluruhan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik sapi dan pengembala sapi. Berdasarkan analisis bagi hasil pada kerja sama *sang sese* sesuai dengan akad *mudharabah* yang disebut Nisbah.

## 3. *Shigat* (ijab dan qabul)

Akad dalam kerja sama *sang sese* menggunakan akad lisan, pemilik sapi hanya mengatakan akan memberikan sapi miliknya untuk dipelihara oleh pengembala sapi, kemudian keuntungan atau hasilnya akan dibagi dua. Akad dalam kerja sama *sang sese* ini sesuai dalam rukun *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi salah satu rukun akan yaitu *Shigat* yang artinya ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbatasan khusus dan para pihak memahami perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan menerima).

Menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari maka kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Perjanjian harus mencakup beberapa aspek yaitu tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan,



keuntungan pengembalian modal, kerugian, permasalahan yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan juga dapat membahas waktu berakhirnya akad. Sehingga, apabila terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama diawal akad.

Ijab qabul menurut Hanafi menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah. Adapun lafal qabul yang digunakan ‘amil mudharib (pengelola) adalah lafal: saya ambil atau saya terima atau saya setuju. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad mudharabah telah sah.<sup>91</sup>

Syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Pasal 231 dan 232 bahwa syarat mudharabah terdiri dari:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Syarat dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal pada kerja sama *sang sese* menyerahkan sapi betina miliknya kepada pengelola modal untuk melakukan kerja sama pengembangbiakan sapi.

---

<sup>91</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* Cet; 1, (Makassar: Au press, 2013), h. 135.

2. Penerima modal menerima sapi betina untuk dirawat dan dikembangbiakan, kemudian keuntungan berupa anak sapi akan dibagi dua sesuai kesepakatan.
3. Kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal menyepakati usaha yang dilakukan adalah pengembangbiakan sapi sejak awal akad.

Berdasarkan uraian tentang syarat dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu maka kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sesuai dengan akad mudharabah dan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Hingga saat ini masyarakat Desa Siteba belum mengetahui tentang akad mudharabah. Namun, tanpa disadari oleh masyarakat, telah mempraktikkan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari praktik pelaksanaan kerja sama *sang sese* termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena dalam kerja sama ini pemilik modal menentukan jenis usaha yaitu sapi sedangkan pada praktik waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga termasuk dalam jenis *mudharabah muthlaq* karena tidak ada penentuan waktu.

Aturan yang terdapat dalam *Mudharabah muqayyadah* secara umum sama dengan *Mudharabah muthlaq*. Tetapi ada beberapa pengecualian salah satunya adalah penentuan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan pemodal menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang ditentukan maka akad menjadi batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah

melarang persyaratan batas waktu dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Siteba, maka beberapa data yang didapatkan bahwa pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya dilakukan masyarakat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Karena dalam ketentuan pembiayaan mudharabah pada No. 9 menyebutkan bahwa “biaya operasional dibebankan kepada mudharib” sedangkan pada pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi ini masih ada yang melibatkan pemilik modal atau pemilik sapi seperti memberikan biaya obat-obatan.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 No. 2 poin c juga menyebutkan “akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”, sedangkan dalam pelaksanaan kerja sama *sang sese* kedua belah pihak tidak menggunakan akad tertulis, melainkan menggunakan akad lisan sehingga dikhawatirkan akan ada masalah dikemudian hari yang mengakibatkan kedua pihak tidak memiliki bukti kuat untuk menyelesaikan permasalahan tentang akad kerja sama *sang sese* yang dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Sang sese* merupakan bahasa lokal yang digunakan masyarakat Desa Siteba yang secara sederhana diartikan “bagi dua” dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan rukun dan syarat dari akad mudharabah, praktik kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara sesuai dengan Akad mudharabah. Ditinjau dari praktik pelaksanaan kerja sama *sang sese* termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena dalam kerja sama ini pemilik modal menentukan jenis usaha yaitu sapi sedangkan pada praktik waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga termasuk dalam jenis *mudharabah muthlaq* karena tidak ada penentuan waktu.

2. Islam mensyariatkan manusia untuk saling tolong menolong antar sesamanya. Namun dibatasi untuk kebaikan saja dan menghindari tolong menolong untuk hal yang dilarang oleh Allah Swt. Hal ini dapat diaplikasikan dalam aktivitas bermuamalah. Sehingga dalam Islam salah satu aktivitas bermuamalah yaitu akad mudharabah di bolehkan. Perjanjian kerja sama bagi hasil atau *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dinilai sesuai dengan akad mudharabah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad mudharabah sendiri. Namun, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar kepada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), ada beberapa poin yang

belum sesuai dengan pengaplikasian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam perjanjian kerja sama *sang sese* yaitu,

1. Pemilik sapi (*shahibul maal*) hendaknya sering memantau dan mengawasi proses pemeliharaan sapi tanpa harus memberi batas kepada pengembala dalam merawat sapi. Namun, pemilik sapi juga perlu mengetahui perkembangan dari induk dan anak sapi yang dipelihara oleh pengembala sehingga dikemudian hari jika terjadi permasalahan kedua belah pihak akan saling mengerti dan menyelesaikan permasalahan dengan mudah.

Pengembala sapi (*mudharib*) hendaknya selalu memantau perkembangan sapi dan mengawasi sapi saat sedang digembala di alam bebas. Seperti mengikat sapi agar tidak memasuki kawasan perkebunan orang lain. Serta, hendaknya pengembala berkomunikasi kepada pemilik sapi jika merasa telah kewalahan dalam memelihara seluruh anak sapi. Karena dalam perjanjian kerja sama *sang sese* ini seluruh anak sapi akan dirawat oleh pengembala hingga akad berakhir.

2. Perjanjian kerja sama bagi hasil atau *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba sebaiknya dituangkan juga dalam bentuk akad tertulis. Agar memiliki kekuatan hukum sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perjanjian kerja sama ini pun tidak menentukan batas atau jangka waktu dalam pelaksanaannya. Meskipun kedua belah pihak saling

memberi kepercayaan dan kebebasan namun telah ditemukan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian yang hanya bersifat lisan.

### C. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Apabila penelitian tidak dilakukan maka akan berdampak merugikan salah satu pihak yaitu pengembala dari kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi. Masyarakat Desa Siteba juga akan kesulitan menyelesaikan permasalahan karena tidak menggunakan akad tertulis yang memiliki kepastian hukum melainkan hanya menggunakan akad lisan yang bisa dilanggar pihak pengembala maupun pemilik sapi.
2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan terhadap pemilik sapi dan pengembala sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu agar kedepannya dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil dilakukan secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Serta menggunakan akad tertulis agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba tidak menggunakan akad tertulis sehingga sulit menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M.
- Abu Isa bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, Bairut- Libanon: Darul Fikri, 1994.
- Al Jaziri, Abdullah Rahman, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3. Beirut : Daarul Kutub
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2010
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Prakti*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah Cet; 1*, Makassar: Au press, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daniel, Mochtar, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, cet ke-3. Jakarta : CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 Depok: Kencana, 2018.

- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga Kontemporer*. Malang:UIN-Maliki Malang Press; 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikamtul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Jaribah , DR, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Cet 1. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Kamaluddin, Laod, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Cet.11. Jakarta : Wisata Ruhani Pesantren Basmalah, 2008.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,Cet ke 7. Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Khairan, *Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah*. Kediri, IAIT, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pusaka Spirit, 2012.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Nidzam Al-Muamalat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.



- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Mudharabah dalam fiqh dan Perbankan Syariah*. Jepara: Pengadilan Agama Kudus, 2013.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Permatanet, 2014.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Tawaf, Rochadi, *Analisis Usaha Pembiakan Sapi Potong Pola Kemitraan Antara Korporasi Dengan Peternak Rakyat Bandung*: Universitas Padjajaran, 2018.
- Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Mitra Wacana, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010.

### **Tesis**

- Napitupulu, Tien Sangita, “*Perjanjian Bagi Hasil (Belah Sapi) Antara Peternak Sapi dan Pemilik Sapi (Studi di Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)*”, Tesis, Mahasiswi Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

### **Skripsi**

- Lukmadi, Dandi, *Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*. Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Kusumawardani, Tri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi: Studi Kasus Di Pekok Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggumas*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intang, 2018.

Wahid, Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*. Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

### **Fatwa**

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah

### **Jurnal**

Yarmunida, Miti dan Wulandari. "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerja sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan*.

Tehedi. Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2* (Januari 2021), h. 42-50.

### **Website**

Almanhaj, "Kaidah ke 15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan", 2015. <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

### **Wawancara**

Amir Goali. *Wawancara Tomakaka dan Pemilik Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. Pada Tanggal 5 Januari 2022.

Jusdin Gangka Salama. *Wawancara Kepala Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

Iyang. *Wawancara Sekretaris Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

Surma. *Wawancara Pengembala Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

Isna. *Wawancara Pemilik Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. Pada Tanggal 16 Januari 2022.

Lisman. *Wawancara Pengembala Sapi* dalam kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Uatara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 16 Januari 2022.

Ati. *Wawancara Pengembala Sapi* dalam kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Uatara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 9 Januari 2022.

. *Wawancara Pengembala Sapi* dalam kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Uatara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 16 Januari 2022.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa arti kerja sama *sang sese* bagi masyarakat Desa Siteba?
2. Bagaimana asal mula pelaksanaan kerja sama *sang sese* ?
3. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan kerja sama *sang sese* ?
4. Apa perbedaan kerja sama *sang sese* dulu dengan dengan sekarang?
5. Mengapa kerja sama *sang sese* tidak menggunakan akad tertulis?
6. Siapa saja yang menjadi pelaku dalam kerja sama *sang sese* ?
7. Apa isi perjanjian kerja sama *sang sese* ?
8. Apa alasan anda menyerahkan sapi kepada orang lain ? (pertanyaan untuk pemilik sapi)
9. Apa alasan anda menerima dan merawat sapi milik orang lain? (pertanyaan untuk pengembala sapi?)
10. Apa saja jenis hewan yang menjadi objek atau modal dari pelaksanaan kerja sama *sang sese* ini?
11. Bagaimana sistem pembagian dari hasil pengembangbiakan sapi tersebut?
12. Kapan batas waktu penyelesaian dari perjanjian atau akad ini?
13. Bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dari kerja sama *sang sese* ?
14. Siapa yang akan menanggung apabila ada kerugian dalam kerja sama ini ?
15. Adakah keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kerja sama *sang sese* ?

## DOKUMENTASI

### WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SITEBA KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU



Wawancara dengan bapak Amir Goali, S.P selaku *Tomakaka adat Makawa* dan pemilik sapi. Pada tanggal 5 Januari 2022



Wawancara dengan ibu Surmi, selaku pengembala sapi. Pada tanggal 9 Januari 2022



Wawancara dengan bapak Jusdin Gangka Salama selaku Kepala Desa Siteba.  
Pada tanggal 9 Januari 2022



Wawancara dengan bapak Daris selaku masyarakat Desa Siteba. Pada tanggal 9  
Januari 2022



Wawancara dengan ibu Isna, selaku pemilik sapi. Pada tanggal 16 Januari 2022



Wawancara dengan Bapak Lisman, selaku pengembala sapi. Pada tanggal 16 Januari 2022.





Wawancara dengan ibu Ati, selaku pengembala sapi. Pada Tanggal 9 Januari 2022.



Wawancara dengan bapak , selaku pengembala sapi. Pada Tanggal 16 Januari 2022.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNA

Tempat, Tanggal Lahir: MAKAWA · 12 · 11 · 83

Alamat : MAKAWA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia

Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 16 Januari 2022

JK  
ISNA

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISMAN  
Tempat, Tanggal Lahir: MAKAWA, 31 DESEMBER 1986  
Alamat : DUSUN MAKAWA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Muadharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 16 Januari 2022



LISMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARIS  
Tempat, Tanggal Lahir: BALATOLA - 11 - 11 - 2002  
Alamat : KOLA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 9 Januari 2022

DARIS  


## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUERMA

Tempat, Tanggal Lahir: KOLE - 19-09-1998

Alamat : SITEBA'

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia

Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 9 Januari 2022

  
SUERMA

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUDDINI GANGGOSALAMA  
Tempat, Tanggal Lahir: SONONIKOLA 24 09 1980  
Alamat : KOLE DESA SITEBA


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 9 Januari 2022

  
JUDDINI GANGGOSALAMA

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IJANG  
Tempat, Tanggal Lahir: KOLE. 10-07-1984  
Alamat : DESA SITEBA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 9 Januari 2022



IJANG

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIR GOALI, SP.  
Tempat, Tanggal Lahir: SITEBA, 18 JULI 1970  
Alamat : SITEBA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, 5 Januari 2022





## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMRUL  
Tempat, Tanggal Lahir: MAKAWA, 30 APRIL 1971  
Alamat : DSN MAKAWA, DESA SITEBA


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, Januari 2022



HAMRUL

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATI  
Tempat, Tanggal Lahir: SITEBA  
Alamat : SITEBA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang Utara, • Januari 2022





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 205 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 29 September 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

**TIM VERIFIKASI SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Nurul Kurnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kerja Sama Sang Sese Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


**Tim Verifikasi**

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal :

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :

(  )  
(  )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kerja Sama *Sang Sese* terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 15 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., MSi.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Nurul Kurnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0042  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kerja Sama *Sang Sese* Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

2. Sabaruddin, S.HI., M.H


Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Pembimbing I

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si


Pembimbing II

(  )

tanggal:

(  )

tanggal: 8 Februari 2022

(  )

tanggal: 26 Februari 2022

(  )

tanggal: 25 Februari 2022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kerja Sama *Sang Sese* Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Nurul Kurnia NIM 18 0303 0048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, bertepatan dengan 14 Rajab 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 18 Februari 2022

### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |   |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI       | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H           | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI       | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui :



Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Palopo

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004




Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul *Impelementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang diajukan oleh Nurul Kurnia NIM 18 0303 0048, telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si  
Tanggal:

Mengetahui  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 197003071997032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : kerja sama *sang sese* terhadap Pengembala Sapi dengan masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Nurul Kurnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kerja Sama Sang Sese Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal :

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :

(  )  
(  )

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian yang berjudul: Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI. M.Si  
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Nurul Kurnia  
NIM : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : kerja sama *sang sese* terhadap Pengembala Sapi dengan masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian yang berjudul: Implementasi Akad Mudharabah Pada Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Kurnia  
Nim : 18 0303 0048  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI. M.Si  
Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., MSi

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi an Nurul Kurnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	Nurul Kurnia
NIM	18 0303 0042
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Kerja Sama <i>Sang Sese</i> Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walemrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

2. Sabaruddin, S.HI., M.H


Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Pembimbing I

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Pembimbing II

(  )

tanggal:

(  )

tanggal: 8 Februari 2022

(  )

tanggal: 26 Februari 2022

(  )

tanggal: 26 Februari 2022

## RIWAYAT HIDUP



**Nurul Kurnia**, lahir di Sampa pada tanggal 07 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hajaruddin dan ibu Irmayanti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi Balandai Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2012 di SD Negeri 37 Balabatu.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo dan lulus pada tahun 2015 ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu. Pada saat menjadi Siswi SMA Negeri 12 Luwu, penulis aktif dalam kegiatan paskibraka sekolah hingga melanjutkan ke tingkat Kabupaten. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan terdaftar menjadi mahasiswi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada masa perkuliahan penulis tidak hanya aktif dibidang akademik namun juga turut aktif dalam organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan, kemudian penulis juga aktif dalam organisasi extra yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua Bidang Immawati.

Contact Person: [nurulkurnia0707@gmail.com](mailto:nurulkurnia0707@gmail.com)

# Nurul K skripsi

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

8%

2

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

